

KUTIPAN : Surat Keputusan
Daerah Propinsi

r Kepala
ngih.-

lo. : SD./Kop./PDK. 17/3/10.

Semarang, 15.....Djuli...

...1970.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S. Sambong.....
yang nama2-nja tertera pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1.....DJANUARI.....1970.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut
keadaan yang sesungguhnya seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan
ini, dengan tjatatan:

- a) - Kepala Sekolah yang bersangkutan diwadjibkan memberikan laporan2 setiap tahun
kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilayah
tersebut dengan menjabutkan perubahan2 keadaan yang terdjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaknya sudah sampai pa-
da Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan
pertama tiap2 tahunnja.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditindjau kembali djika ternyata dikemudian ha-
ri terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjek dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



(R. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a
Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar.....
.....Biting, Penilik Sekolah.....
.....Wilayah Sambong.....

di
di B L C R A